

EM

**KENDALA-KENDALA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA  
TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN KOTA BESAR PALEMBANG DAN  
JIJAYA PENANGGULANGANNYA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan  
Ujian Komprehensif**

**oleh :**

**RISZA SAPUTRA BASSAR  
02003100059**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2006**


1

S  
345.0507

BK  
le  
2006



**KENDALA-KENDALA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA  
TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN KOTA BESAR PALEMBANG DAN  
UPAYA PENANGGULANGANNYA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti**

**Ujian Komprehensive**

**oleh :**

**RISZA SAPUTRA BASSAR**

**02003100089**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2006**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Risza Saputra Bassar  
NIM : 02003100089  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Skripsi : **KENDALA-KENDALA DALAM PROSES  
PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI  
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA BESAR  
PALEMBANG DAN UPAYA MENGATASINYA**

Palembang, Mei 2006


Disetujui oleh

Pembimbing Utama



H. Ansorie Sabuan, S.H., M. Hum.  
NIP. 130337738

Pembimbing Pembantu



Elfira Taufani, S.H.  
NIP. 131789515

**Telah diuji dan lulus pada :**

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 27 Juli 2006**


**Tim Penguji**

**Ketua : H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Rosmala Polani, S.H.**

**Anggota : 1. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.**

**2. H. Ansorie Sabuan, S.H., M. Hum.**



**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**


**H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H**  
**N I P. 130 288 646**

**Motto :**

*"Aku tidak marah kecuali kemarahan itu adalah sebuah perisai yang dengan perisai itu aku membela diriku, akan tetapi andai aku tidak menjadi orang lemah maka aku pasti tidak akan menjadikan kelemahan ini sebagai senjata"*

*(Kahlil Gibran)*

*Kupersembahkan Kepada :*

*Yang tersayang... tercinta...*

- *Ayah Bisam I Bassar dan  
Mama Nurlina.*
- *Saudara dan saudariku,  
Ivan, Yan, dan Rina.*
- *Maya Ratnasari.*
- *Sahabat-sahabatku.*
- *Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“KENDALA-KENDALA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA BESAR PALEMBANG DAN UPAYA MENGATASINYA”** untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis secara langsung maupun tidak langsung telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Tiap-tiap bantuan tersebut saling melengkapi, sehingga apabila salah satu saja dari bantuan tersebut tidak terpenuhi, kemungkinan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik. Oleh karena itu penulis berharap kiranya agar bantuan dan bimbingan tersebut dapat terus diberikan kepada penulis, baik melalui kritik ataupun saran guna melengkapi apa yang telah penulis lakukan.

Penulis merasakan bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan serta kritik dan saran, maka pada kesempatan ini penulis berkeinginan untuk menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I
3. Ibu Wahyu Ermaningsih, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II.
4. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan III.
5. Bapak H. Ansorie Sabuan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama.
6. Ibu Elfira Taufani, S.H. selaku Pembimbing Pembantu.
7. Bapak Amrulah Arpan, S.H. M.H. selaku Penasihat Akademik yang selalu memberi nasihat kepada penulis.
8. Seluruh staf pengajar/dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta seluruh Karyawan/wati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Kanit Ranmor Satreskrim Poltabes Palembang.
10. Bareskrim Poltabes Palembang.
11. Ibu Erni, S.H. serta Bapak Syafril, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang.
12. Bapak Erwantoni, S.H. selaku Hakim Pidana Pengadilan Negeri Palembang.
13. Bapak Johan dan Ardiansyah selaku terpidana penadahan kendaraan bermotor.
14. Ayah dan Mama atas segala doa, bimbingan, nasihat, dan dorongan serta perhatian yang telah dicurahkan kepada penulis.
15. Saudara dan saudariku, Ivan, Yan dan Rina, yang selalu memberikan perhatian pada penulis.
16. Naurah dan Nauvan, yang selalu memberikan keceriaan pada penulis.

17. Maya Ratnasari, thanks for..... everyting.

18. Ono', Acol, Aulia, Arman, Rudi, Erwin, Bulex, Ari, Harvey, Tri, Hengky, Norman, Ridho, Gerhat, Enggal, Ucok, Agus, Roni, Erika, Gelok, Butet, Cha-Cha, serta rekan-rekan Angkatan 2000 Fakultas Hukum Unsri yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

19. Andri, Fahmi, Fahri, Yayan, Kak Charli, Wulan, Weni, yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.

20. Kawan-kawan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Pecinta Alam (MAFESRIPALA) yang tak pernah berhenti membantu penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkannya, serta semoga Allah SWT selalu mencurahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

A m i n.

Palembang, Mei 2006

Penulis,



## Daftar Isi

	Halaman	
HALAMAN JUDUL .....	i	
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv	
KATA PENGANTAR .....	v	
DAFTAR ISI .....	viii	
BAB I		PENDAHULUAN
		A. Latar Belakang .....
	1	
		B. Perumusan Masalah .....
	4	
		C. Tujuan Penulisan .....
	5	
		D. Manfaat Penulisan .....
	5	
		E. Metode Penulisan .....
	6	
BAB II		TINJAUAN UMUM
		A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan .....
	11	
		1. Pengertian Kejahatan .....
	11	
		2. Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan .....
	15	
		3. Pengaturan Kejahatan Di Dalam KUHP .....
	23	
		B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penadahan .....
	25	
		1. Dasar-Dasar Hukum Tindak Pidana Penadahan.....
	25	
		2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penadahan .....
	27	
		3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan .....
	31	

	4. Hubungan Tindak Pidana Penadahan dengan Tindak Pidana Lainnya .....	34
BAB III	PEMBAHASAN	
	A. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor .....	37
	B. Upaya-Upaya Yang Perlu Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor .....	51
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	53
	B. Saran .....	54
	DAFTAR PUSTAKA .....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bagi orang-orang tertentu sekarang, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sudah semakin sulit, apalagi jika kebutuhan tersebut menyangkut kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut banyak sekali orang melakukan kejahatan, umumnya kejahatan terhadap harta benda.

Salah satu tindak pidana terhadap harta benda yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian terhadap kendaraan bermotor, kendaraan bermotor yang sudah dicuri itu sudah ada orang yang mau membelinya baik perorangan maupun tukang tadahnya dengan harga yang relatif murah.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor juga terjadi di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Palembang. Maraknya tindak pidana pencurian ini tidak terlepas dari adanya orang-orang yang bersedia menampung atau menadah kendaraan-kendaraan bermotor hasil pencurian tersebut. Penadahan ini memegang peranan penting dalam merebaknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut, karena apabila tidak ada orang yang bersedia menampung atau menadah, maka si pencuri akan menemui kesulitan untuk menjual kendaraan bermotor hasil kejahatannya.

Dengan menadah kendaraan bermotor hasil curian, sudah barang tentu si penadah juga ikut serta melakukan tindak pidana, tetapi tindak pidana yang

dikenakan padanya adalah tindak pidana penadahan. Pelaku tindak pidana penadahan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP yang menyatakan bahwa diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan, dan Pasal 481 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Salah satu tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang pernah terjadi diantaranya dilakukan oleh dua orang penduduk Awirarangan Kuningan yaitu H. Id (35) dan Kap (30). Mereka dibekuk oleh Polres Kuningan pada tanggal 19 April 2005 malam. Penangkapan dilakukan ketika dua orang penadah ini sedang melakukan aksi pencurian kendaraan roda dua bersama seorang rekannya Kar (40) (pelaku curanmor). Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa H. Id (35) dan Kap (30) berprofesi sebagai penadah. Maka terhadap keduanya akan dikenakan Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Contoh kasus lainnya yaitu yang terjadi di Tegal yang dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri yaitu Briпка D, AS dari fungsi Komunikasi dan Elektronik, AW anggota Satsabhara. Mereka bukan saja tidak melaporkan adanya kendaraan bermotor hasil curian, malah melindungi barang-barang hasil curian dan melakukan penampungan atau penadahan barang curian yang terjadi di Tegal. Karena perbuatannya, mereka akan dikenakan Pasal 480 Ayat (2) KUHP. Meskipun pihak

aparat telah menangkap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, si pelaku tidak dapat secara langsung dijatuhi hukuman, melainkan harus terlebih dahulu melalui proses penyelesaian perkara sebagaimana tindak pidana-tindak pidana yang lain sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Proses penyelesaian perkara tindak pidana dimulai dari penyidikan oleh penyidik, dilanjutkan ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri dan terakhir dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri untuk memberi putusan. Pemeriksaan di sidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak<sup>1</sup>. Proses yang dilakukan pada saat tindak pidana sampai pada tingkat pengadilan adalah :

1. Pemeriksaan perkara;
2. Pemeriksaan barang bukti;
3. Putusan hakim yang berupa penjatuhan pidana atau pembebasan terhadap pelaku tindak pidana.

Proses penyelesaian perkara-perkara yang dilakukan terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor haruslah tepat dan benar guna tegaknya hukum, agar pelaku jera melakukan tindak pidana dan masyarakat merasakan keadilan.

---

<sup>1</sup> Syarifuddin Petanasse, Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, 2000, hlm 81.

aparat telah menangkap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, si pelaku tidak dapat secara langsung dijatuhi hukuman, melainkan harus terlebih dahulu melalui proses penyelesaian perkara sebagaimana tindak pidana-tindak pidana yang lain sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Proses penyelesaian perkara tindak pidana dimulai dari penyidikan oleh penyidik, dilanjutkan ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri dan terakhir dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri untuk memberi putusan. Pemeriksaan di sidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak<sup>1</sup>. Proses yang dilakukan pada saat tindak pidana sampai pada tingkat pengadilan adalah :

1. Pemeriksaan perkara;
2. Pemeriksaan barang bukti;
3. Putusan hakim yang berupa penjatuhan pidana atau pembebasan terhadap pelaku tindak pidana.

Proses penyelesaian perkara-perkara yang dilakukan terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor haruslah tepat dan benar guna tegaknya hukum, agar pelaku jera melakukan tindak pidana dan masyarakat merasakan keadilan.

---

<sup>1</sup> Syarifuddin Petanasse, S.H, M.H., Ansorie Sabuan, S.H., *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, 2000, hlm 81.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik permasalahan dari skripsi ini yang berjudul :

**“KENDALA-KENDALA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA BESAR PALEMBANG DAN UPAYA MENGATASINYA”.**

#### **B. Perumusan Masalah**

Dari judul diatas dapat diambil dua permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Palembang?
2. Upaya-upaya apa sajakah yang perlu dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Palembang.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Memberikan sumbangan pengetahuan tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam rangka pengembangan hukum pidana sebagai ilmu pengetahuan.

#### **2. Secara Praktis**

Memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya praktisi hukum dan para pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini termasuk penelitian Sosiologis, pendekatan masalah yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh di lapangan, dalam hal ini di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Palembang berkenaan dengan proses pemeriksaan perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai data pendukung. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan baik melalui pengamatan ataupun wawancara terstruktur dengan pihak-pihak terkait yaitu Kepolisian Kota Besar Palembang.

Sedangkan data sekunder sebagai data pendukung yaitu data yang terdapat dalam kepustakaan dengan menelusuri buku-buku literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen, hasil penelitian dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

## **b. Sumber Data**

b.1. Data primer yaitu berupa wawancara yang terdiri dari Kepolisian Kota Besar Palembang, Pengadilan Negeri Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang, Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang, juga jumlahnya telah ditentukan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Negeri Palembang, 2 (dua) orang terpidana dari Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang, 2 (dua) orang penyidik dari unit kriminal, 2 (dua) orang Jaksa dari Kejaksaan Negeri Palembang.

b.2. Data Sekunder yang terdiri dari :

### **b.2.1. Bahan Hukum Primer**

Yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **b.2.2. Bahan Hukum Sekunder**

Terdiri dari bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku literatur, tulisan-tulisan, karya ilmiah, koran harian dan ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan dengan penulisan skripsi ini.

### b.2.3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus, internet.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Rumah Tahanan Negara Klas 1 yang berada di kota Palembang dan juga Kepolisian Kota Besar Palembang (Poltabes Palembang).

### 4. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel tentang responden yang akan diteliti untuk sesuatu tujuan, yang ditentukan berdasarkan kriteria (ukuran, standar, patokan) tertentu<sup>2</sup>.

Responden yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu :

1. 2 (dua) orang Penyidik Poltabes Palembang.
2. 2 (dua) orang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang.
3. 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Negeri Palembang.
4. 2 (dua) orang terpidana penadahan kendaraan bermotor.

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 74.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu teknik wawancara yang memakai standar (membakukan, memakai ukuran, norma patokan)<sup>3</sup>. Daftar pertanyaan disusun terlebih dahulu dan dipergunakan sebagai pedoman sehingga tanya jawab tetap mengarah pada tujuan wawancara.

### b. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mempelajari, membaca dan menganalisis buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan dengan cara editing, coding yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang diperoleh. Kemudian data diklasifikasikan menurut bidang bahasannya dan disusun secara sistematis lalu diadakan analisis data.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 82.

## 7. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu diuraikan dalam bentuk kalimat kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada <sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> **Joko Subagyo**, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 106.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Syarifuddin Petanasse, Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, 2000.**

**Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.**

**Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.**

**H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1989.**

**W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.**

**Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.**

**Simandjuntak, B., *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981.**

**G.W. Bawengan, *Psychologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.**

**Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.**

**K. Wantjik Saleh**, *Tindak Pidana Korupsi*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1974.

**P.A.F. Lamintang**, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung : Sinar Baru), 1986.